KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SRI REJEKI ISMAN TBK ("Perseroan")

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior sebesar US$ 225.000.000 dengan bunga sebesar 7,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025 ("**Surat Utang**") oleh Perseroan yang dijamin oleh PT Sinar Pantja Djaja ("**SPD**"), PT Primayudha Mandirijaya ("**PM**") dan PT Bitratex Industries ("**BI**"), yang merupakan anak-anak perusahaan Perseroan ("**Anak Perusahaan Penjamin**"). Dana bersih hasil penerbitan Surat Utang digunakan untuk melunasi surat utang senior yang diterbitkan oleh Golden Legacy Pte. Ltd. dengan bunga 8,25% dan jatuh tempo pada tahun 2021 yang dijamin oleh Perseroan, SPD, PM dan BI dengan keseluruhan jumlah pokok terutang per 30 Juni 2019 sebesar US$ 174.519.000 ("**Surat Utang 2021**") dan sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dan keperluan Perseroan secara umum. Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**").

PT SRI REJEKI ISMAN TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang industri tekstil dan produk tekstil terpadu
Berkedudukan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. K.H. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo 57511, Indonesia
Tel: (0271) 593 188/888
Faksimili: (0271) 593 488
Email: cmo@sritex.co.id

Kantor Perwakilan/Pemasaran:

Jl. K.H. Wahid Hasyim 147, Jakarta 10240
Tel: (021) 3809115/3100996
Faksmili: (021) 3803276
Email: cmo@sritex.co.id

Jl. Slompretan No. 117, Surabaya
Tel: (0231) 3520117/3552515
Faksimili: (0231) 3558135
Email: cmo@sritex.co.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN ANGKA 2 HURUF A PERATURAN NO. IX.E.2.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2019

DEFINISI

"Akuntan Publik"	: Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan secara terbatas (*limited review*) terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaannya.
"Anak Perusahaan Penjamin"	: PT Sinar Pantja Djaja ("**SPD**"), PT Primayudha Mandirijaya ("**PM**") dan PT Bitratex Industries ("**BI**").
"BI"	: PT Bitratex Industries, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.
"Biro Administrasi Efek"	: PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
"Direktur"	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
"Golden Legacy"	: Golden Legacy Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Singapura, yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
"Golden Mountain"	: Golden Mountain Textile and Trading Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Singapura, yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
"Jaminan Perusahaan"	: Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang.
"Kemenkumham"	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Keterbukaan Informasi"	: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.
"Komisaris"	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.
"Menkumham"	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"Otoritas Jasa Keuangan atau OJK"	: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
"Pembeli Awal"	: Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., Credit Suisse (Singapore) Limited dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
"Pemegang Saham"	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
"Penilai Independen atau KJPP FAST"	: Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo & Rekan (KJPP FAST), penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 serta telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK (sekarang bernama OJK) No. S-865/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010, yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.
"Peraturan No. IX.E.1"	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan No. IX.E.2"	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Perseroan"	: PT Sri Rejeki Isman Tbk, suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia.
"PM"	: PT Primayudha Mandirijaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 100% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.
"SGX-ST"	: Singapore Exchange Securities Trading Limited, bursa efek di Singapura.
"SPD	: PT Sinar Pantja Djaja, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana sebanyak 99,9% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
"Surat Utang"	: Surat Utang Senior yang diterbitkan Perseroan sebesar US$ 225.000.000 dengan bunga sebesar 7,25% dan jatuh tempo pada tahun 2025, yang dijamin oleh Anak Perusahaan Penjamin.
"Surat Utang 2021"	: Surat Utang Senior yang telah diterbitkan Golden Legacy sebesar US$ 350.000.000 dengan bunga sebesar 8,25% dan jatuh tempo pada tahun 2021.
"Transaksi"	: Penerbitan Surat Utang oleh Perseroan yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari Anak Perusahaan Penjamin dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang digunakan untuk melunasi Surat Utang 2021 dan sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dan keperluan Perseroan secara umum, transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, namun dianggap sebagai transaksi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan butir 2.b. angka (5) Peraturan No. IX.E.1 mengingat Jaminan Perusahaan diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.
"US$"	: Dolar Amerika Serikat, yaitu mata uang negara Amerika Serikat.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebesar US$ 225.000.000 dalam bentuk tunai pada tanggal 16 Oktober 2019 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule* 144A dan *Regulation* S berdasarkan *United States Securities Act 1933* (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) sebagai bagian dalam program restrukturisasi utang Perseroan. Surat Utang dijamin dengan Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin. Penerbitan Surat Utang ini akan berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan, yaitu memperpanjang utang jatuh tempo Perseroan dan memberikan fleksibilitas bagi Perseroan untuk menggunakan uang kas yang ada untuk keperluan perkembangan Perseroan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Pemberian Jaminan Perusahaan untuk kepentingan pemegang Surat Utang yang diterbitkan dalam Transaksi merupakan satu kesatuan dalam Transaksi serta bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri. Transaksi pemberian Jaminan Perusahaan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK mengingat dilakukan antara Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar US$ 225.000.000 jatuh pada nilai antara 20% sampai dengan 50% atau setara dengan 39,81% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 yang telah ditelaah secara terbatas (*limited review*) oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan selaku Akuntan Publik Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai hasil pelaksanaan Transaksi. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Perseroan akan melaporkan kepada OJK melalui surat terpisah mengenai transaksi pemberian Jaminan Perusahaan.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek

Obyek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban keuangan Perseroan, dalam jumlah sebesar US$ 225.000.000. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST pada tanggal 17 Oktober 2019.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

(i). Perseroan sebagai penerbit.

(ii). Nilai:
US$ 225.000.000.

(iii). Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:
Tahun 2025.

(iv). Bunga:
Tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun.

(v). Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:
Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yang akan dimulai pada 16 Juli 2020.

(vi). Jaminan Perusahaan:
Masing-masing Anak Perusahaan Penjamin memberikan Jaminan Perusahaan berdasarkan *Indenture* tertanggal 16 Oktober 2019 dan juga menandatangani akta jaminan perusahaan.

(vii). Pembatasan-pembatasan:
Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan dalam Surat Utang ini terhadap Perseroan dan/atau SPD, PM dan BI (dalam kapasitasnya sebagai Anak Perusahaan Yang Dibatasi berdasarkan Indenture tertanggal 16 Oktober 2019), dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan umum yang biasanya diberlakukan dalam transaksi yang serupa dalam rangka melindungi kepentingan kreditur dan para pemegang Surat Utang, termasuk antara lain:

1. Pembatasan terhadap Hutang (*Limitation on Indebtedness*);
2. Anti Pelapisan (*Anti-Layering*);
3. Pembatasan terhadap Pembayaran yang Dibatasi (*Limitation on Restricted Payments*);
4. Pembatasan terhadap Larangan Pembayaran Deviden dan Pembayaran Lainnya yang Dapat Mempengaruhi Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi (*Limitation on Dividend and Other Payment Restrictions Affecting Restricted Subsidiaries*);
5. Pembatasan terhadap Penjualan dan Penerbitan Saham Modal dalam Anak Perusahaan yang Dibatasi (*Limitation on Sales and Issuances of Capital Stock in Restricted Subsidiaries*);
6. Pembatasan terhadap Penerbitan Jaminan oleh Anak-anak Perusahaan yang Dibatasi (*Limitation on Issuances of Guarantees by Restricted Subsidiaries*);
7. Penjamin Tambahan (*Additional Guarantors*);
8. Pembatasan terhadap Transaksi dengan Pemegang Saham dan Afiliasi (*Limitation on Transactions with Shareholders and Affiliates*);
9. Pembatasan terhadap Pembebanan (*Limitation on Liens*);
10. Pembatasan terhadap Transaksi Penjualan (*Limitation on Sale*);
11. Pembatasan terhadap Penjualan Aset (*Limitation on Asset Sales*);
12. Pembatasan terhadap Kegiatan Usaha Perseroan (*Limitation on the Company's Business Activities*);
13. Pemeliharaan Asuransi (*Maintenance of Insurance*); dan
14. Penetapan Anak-Anak Perusahaan yang Dibatasi dan Tidak Dibatasi (*Designation of Restricted and Unrestricted Subsidiaries*).

Pembatasan-pembatasan tersebut tunduk pada beberapa pengecualian yang diatur lebih lanjut dalam Indenture tertanggal 16 Oktober 2019.

Pada tanggal 16 Oktober 2019, masing-masing Anak Perusahaan Penjamin telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) (*deed of corporate guarantee (continuing)*) dalam Bahasa Indonesia dengan lampiran Bahasa Inggris, di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan *Indenture* tertanggal 16 Oktober 2019. Berikut adalah informasi mengenai akta jaminan perusahaan yang ditandatangani masing-masing Anak Perusahaan Penjamin:

1. SPD, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 92 tanggal 16 Oktober 2019.
2. PM, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 91 tanggal 16 Oktober 2019.
3. BI, sebagai salah satu Anak Perusahaan Penjamin, telah menandatangani akta jaminan perusahaan (berkelanjutan) No. 90 tanggal 16 Oktober 2019.

B. Nilai Transaksi

Nilai dari Surat Utang yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sebesar US$ 225.000.000 yaitu memiliki nilai sebesar 39,81% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 yang telah ditelaah secara terbatas (*limited review*) oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan selaku Akuntan Publik Perseroan.

C. Tujuan Penggunaan Dana

Hasil bersih dari Transaksi adalah sekitar sebesar US$ 219.800.000 setelah dikurangi dengan biaya dan komisi *underwriting* serta perkiraan pengeluaran sehubungan dengan Transaksi. Perseroan akan menggunakan hasil bersih dari Transaksi tersebut untuk melunasi Surat Utang 2021 dan sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dan keperluan Perseroan secara umum.

Perseroan berencana akan melunasi pinjaman dari Golden Mountain berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan (*Intercompany Loan Agreement*) tertanggal 7 Juni 2016 yang dibuat antara Perseroan dan Golden Mountain. Lebih lanjut, Golden Mountain akan melunasi pinjaman dari Golden Legacy berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan (*Intercompany Loan Agreement*) tertanggal 7 Juni 2016 yang dibuat antara Golden Legacy dan Golden Mountain, yang kemudian akan digunakan oleh Golden Legacy untuk melunasi Surat Utang 2021.

D. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan juga merupakan salah satu perusahaan tekstil terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan produksi yang dimulai dari benang sampai dengan pakaian jadi. Perseroan telah mengelola dan memasarkan tekstil dalam pasar domestik dan pasar internasional.

Untuk mengembangkan usahanya, Perseroan sedang dalam proses melakukan efisiensi biaya serta penurunan biaya hutang dan biaya-biaya lainnya.

Oleh karenanya, Perseroan membutuhkan pendanaan dalam rangka pengelolaan kewajiban, termasuk tetapi tidak terbatas pada *refinancing* hutang serta upaya pengembangan usahanya, termasuk untuk pembiayaan pengembangan dan kegiatan produksi.

Adapun atas pelunasan Surat Utang 2021 akan membuat likuiditas Perseroan menjadi lebih fleksibel. Selain itu, sisa dana yang diperoleh dari Surat Utang juga akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan Perseroan secara umum yang nantinya juga akan meningkatkan likuiditas dan keuntungan Perseroan.

Pemberian Jaminan Perusahaan diberikan oleh pihak terafiliasi Perseroan dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak ketiga lainnya, sehingga syarat dan ketentuan akta jaminan perusahaan dapat diterima secara umum. Lebih lanjut, Perseroan tidak memperoleh penawaran transaksi lain yang sejenis dari pihak tidak terafiliasi.

E. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

i. Perseroan;
ii. Anak Perusahaan Penjamin; dan
iii. Pembeli Awal, yaitu Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., Credit Suisse (Singapore) Limited dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited;

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

Riwayat Singkat

(a). Perseroan

Perseroan adalah suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Sri Redjeki, berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 22 Mei 1978, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Akta Perubahan No. 211 tanggal 24 September 1981 dan Akta Masuk dan Keluar Sebagai Pemegang Saham/Pendiri, Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar No. 241 tanggal 30 Maret 1982, seluruhnya dibuat di hadapan Ruth Karliena, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1830.HT.01.01-Th.82 tanggal 16 Oktober 1982, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, masing-masing di bawah No. 71, No. 72, dan No. 73 tanggal 30 Oktober 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 November 1986, Tambahan No. 1456, No. Telepon: (0271) 593188 dan Faksimili: (0271) 593488. Perseroan berkantor pusat di Jl. K.H. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo 57511, Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 28 Juli 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0960078 tanggal 27 Agustus 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3546701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 dan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0960079 tanggal 27 Agustus 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3546701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 ("**Akta No. 59/2015**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 91 tanggal 15 November 2017, dibuat di hadapan Ina Megahwati, S.H., Notaris di Surakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0192202 tanggal 18 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0146365.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 18 November 2017 ("**Akta No. 91/2017**").

Berdasarkan Akta No. 59/2015, Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Akta No. 91/2017, Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham baru Perseroan yang diambilbagian oleh pemegang saham utama Perseroan yaitu PT Huddleston Indonesia melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 18 Juni 2019, dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., Magister Sains, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0296474 tanggal 11 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0107971.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 Juli 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi

Direktur Utama	: Iwan Setiawan
Wakil Direktur Utama	: Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur Pemasaran	: Arief Halim
Direktur Keuangan	: Allan Moran Severino
Direktur Operasional	: Eddy Prasetyo Halim
Direktur Produksi	: Karunakaran Ramamoorthy
Direktur Umum dan Administrasi	: Mira Christina Setiady
Direktur Independen	: M. Nasir Tamara Tamimi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Susyana Lukminto
Komisaris	: Megawati
Komisaris Independen	: Prof. Ir. Sudjarwadi, M. Eng., Ph.D
Komisaris Independen	: Alpino Kianjaya

(b). Anak Perusahaan Penjamin

Hubungan afiliasi antara Perseroan, SPD, PM, dan BI adalah hubungan kepemilikan dimana:

a. SPD merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,90% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan;
b. PM merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan; dan
c. BI merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.

Selain itu, Perseroan, SPD, PM dan BI juga memiliki hubungan afiliasi dari segi hubungan manajerial sebagai berikut:

Nama	Perseroan	SPD	PM	BI
Iwan Setiawan	Direktur Utama	Komisaris Utama	Komisaris Utama	Komisaris Utama
Iwan Kurniawan Lukminto	Wakil Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama
Megawati	Komisaris	Direktur	Komisaris	Komisaris
Mira Christina Setiady	Direktur Umum dan Administrasi	Komisaris	Komisaris	Komisaris

(i). SPD

SPD adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Perusahaan Industri dan Dagang Sinar Pantja Djaja Limited, berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 31 Juli 1972, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Akta Perubahan Pertama No.15 tanggal 11 Agustus 1972, Akta Perubahan Kedua No. 22 tanggal 13 Maret 1973 dan No. 41 tanggal 25 Februari 1974, seluruhnya dibuat di hadapan Raden Mas Soerjanto Partaningrat, S.H., Notaris di Yogyakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/71/10 tanggal 11 Maret 1974, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, masing-masing di bawah No. 22/74/P.T., No. 23/74/P.T., No. 24/74/P.T., No. 25/74/P.T. dan No. 26/74/P.T. tanggal 21 Maret 1974, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 9 Juli 1974, Tambahan No. 296, No. Telepon: (+6224) 7603888 dan Faksimili: (+6224) 7605382, 7621454, atau 76630222. SPD berkantor pusat di Jl. Condrokusumo No. 1, Bongsari, Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah 50148, Indonesia.

Anggaran Dasar SPD telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah Rapat No. 90 tanggal 30 Maret 2009, dibuat di hadapan Raden Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-07371 tanggal 8 Juni 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0032215.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 ("**Akta No.90/2009**"). Berdasarkan Akta No. 90/2009, pemegang saham SPD menyetujui (i) konversi hutang SPD kepada pemegang saham PT Panasia Synthetic Abadi sebesar Rp 21.500.000.000; (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor SPD dari Rp 95.000.000.000 menjadi Rp 116.500.000.000; (iii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor oleh PT Panasia Synthetic Abadi dari Rp 90.250.000.000 menjadi Rp 111.750.000.000; (iv) perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.000; (v) perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar SPD.

Berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat No. 114 tanggal 11 Oktober 2016, dibuat di hadapan Herry Hartanto Seputro, S.H., Noatris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105778 tanggal 7 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0146307.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 7 Desember 2016, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris SPD:

Direksi

Direktur Utama	: Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur	: Megawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Iwan Setiawan
Komisaris	: Mira Christina Setiady

(ii). PM

PM adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 197 tanggal 31 Mei 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar No. 135 tanggal 21 Juni 1996, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8625.HT.01.01.Th.'96 tanggal 27 Agustus 1996, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat, di bawah No. 055/BH-09-03/X/1996 tanggal 1 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 7 Februari 1997, Tambahan No. 558, No. Telepon: (+62298) 327272 dan Faksimili: (+62298) 327288. PM berkantor pusat di Dk. Kadang, Kelurahan Ngadirodo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah 57352, Indonesia.

Anggaran Dasar PM telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat No. 09 tanggal 27 November 2018, dibuat di hadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0027408.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 November 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0160168.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 November 2018 dan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0268590 tanggal 28 November 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0160168.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 November 2018 ("**Akta No.09/2018**"). Berdasarkan Akta No. 09/2018, pemegang saham PM menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PM.

Berdasarkan Akta 09/2018, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris PM:

Direksi

Direktur Utama	: Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur	: Arvind Kumar Shankerlal Ladha
Direktur	: Abhay Kumar Agarwal
Direktur	: Manish Rakhecha
Direktur	: Rajesh Kumar Jain
Direktur	: Surender Kumar Shamra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Iwan Setiawan
Komisaris	: Megawati
Komisaris	: Mira Christina Setiady

(iii). BI

BI adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Bitratex Industrial Corporation, berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Oktober 1979 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 16 tanggal 1 Februari 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/323/1 tanggal 30 April 1982, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, di bawah No. 1690 tanggal 5 Mei 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 24 Juli 1982, Tambahan No. 937, No. Telepon: (6224) 6713585 dan Faksimili: (+6224) 6713588-9. BI berkantor pusat di Jl. Brigjend S Sudiarto KM 11 Semarang 50193, Indonesia.

Anggaran Dasar BI telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat No. 08 tanggal 27 November 2018, dibuat di hadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0027414.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 November 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0160187.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 November 2018 dan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0268604 tanggal 28 November 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0160187.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 November 2018 ("**Akta No.08/2018**"). Berdasarkan Akta No. 08/2018, pemegang saham BI menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar BI.

Berdasarkan Akta No. 08/2018, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris BI:

Direksi

Direktur Utama	: Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur	: Arvind Kumar Shankerlal Ladha
Direktur	: Rajesh Kumar Jain
Direktur	: Anirudha Atmaram Dhongade
Direktur	: Surender Kumar Shamra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Iwan Setiawan
Komisaris	: Megawati
Komisaris	: Mira Christina Setiady

(c). Pembeli Awal

Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd.
Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., beralamat di 8 Marina View, #21-00 Asia Square Tower 1, Singapura 018960.

Credit Suisse (Singapore) Limited
Credit Suisse (Singapore) Limited, beralamat di One Raffles Link, #03-01 South Lobby, Singapura 039393.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, beralamat di Level 17, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hong Kong.

F. Ringkasan Laporan Penilai

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah meminta Penilai Independen, KJPP FAST, penilai independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. 064/SI-SP/FAST-A/VIII/19 tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi No. 00322/2.0074-00/BS/04/0097/1/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019.

Transaksi Material

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar US$ 565.195.796. Dengan demikian, Transaksi sebesar US$ 225.000.000 adalah setara dengan 39,81% (lebih dari 20%) dari ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2019, sehingga Transaksi termasuk transaksi material.

Sehubungan dengan transaksi material yang akan dilakukan melalui Transaksi, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 .

Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- Perseroan selaku pihak yang menerbitkan Surat Utang.
- SPD, BI, dan PM selaku pihak yang memberikan jaminan perusahaan dalam penerbitan Surat Utang.
- Pembeli Awal, selaku pihak yang akan membeli Surat Utang.

Pemberian jaminan perusahaan oleh SPD, BI, dan PM merupakan suatu transaksi afiliasi, namun berdasarkan keterangan dari pihak manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, sehubungan dengan Transaksi tersebut.

Tujuan Penugasan

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 di atas, Perseroan telah menunjuk KJPP FAST sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran (*fairness opinion*) dari Transaksi tersebut.

Obyek Transaksi

Obyek dari Transaksi dalam Pendapat Kewajaran adalah penerbitan Surat Utang oleh Perseroan.

Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, KJPP FAST mendasarkan analisis terhadap proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen Perseroan di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga turut menjadi bahan pertimbangan.

Berikut adalah pokok-pokok syarat pembatas yang KJPP FAST asumsikan dalam proyeksi keuangan yang digunakan dalam penelaahan atas Pendapat Kewajaran:

1. Tidak ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undang-undang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara atau wilayah di mana Perseroan beroperasi.
2. Tidak ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang dipergunakan dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi secara material kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
3. Tidak ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
4. Tidak ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan, kecuali yang telah diungkapkan.
5. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri, atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
6. Tidak terdapat perubahan-perubahan yang signifikan atas kondisi pasar dan harga dari produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
7. Tidak ada perubahan yang material terhadap struktur biaya maupun beban-beban lain atas Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
8. Tidak ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
9. Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat, kecuali yang telah diproyeksikan, atas kewajiban kontinjen atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak atau aset lain yang belum dipenuhi.
10. Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada.
11. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama periode proyeksi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana telah diproyeksikan selama periode proyeksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
12. Tidak terdapat penggunaan dana atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasi Perseroan.
13. Rencana bisnis Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
14. Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan manajemen Perseroan, dan pihak lain yang terkait secara langsung, dalam kaitannya dengan Transaksi, dimana Pendapat Kewajaran tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Transaksi, dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, untuk kepentingan lain atau dicetak ulang, disebarluaskan, dikutip, atau dirujuk pada setiap saat, dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari KJPP FAST. Pendapat Kewajaran bukan merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.
15. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran mungkin mempunyai pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama periode proyeksi. KJPP FAST tidak berkewajiban untuk memperbaharui laporan atau untuk merevisi analisis dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif analisis yang digunakan, yaitu tanggal 30 Juni 2019.

Asumsi-Asumsi Pokok

Dalam melaksanakan analisis, KJPP FAST mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP FAST oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan KJPP FAST tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP FAST juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP FAST menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

KJPP FAST tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP FAST juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP FAST berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan dan penilaian atas kewajaran (*arm's-length*) dari Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan KJPP FAST yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP FAST tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar, kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, KJPP FAST juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendekatan dan Prosedur Analisis Kewajaran

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Transaksi, KJPP FAST telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

A. Analisis atas Transaksi;
B. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi;
C. Analisis atas kewajaran Transaksi.

Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi

1) Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, SPD, BI, PM, serta Pembeli Awal. Berdasarkan keterangan manajemen Perseroan, tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan Transaksi tersebut.

2) Berdasarkan analisis manfaat dan risiko, manfaat dari Transaksi bagi Perseroan adalah bahwa: (i) melalui penerbitan Surat Utang, Perseroan dapat melunasi Surat Utang 2021 dan mengubahnya menjadi pinjaman dengan jatuh tempo pembayarannya lebih panjang, yaitu menjadi 4 tahun; (ii) Surat Utang yang diterbitkan adalah berbunga tetap (*fixed rate*) sehingga melalui skema pembiayaan ini, Perseroan mampu meniadakan risiko fluktuasi tingkat bunga; (iii) Surat Utang tidak mengharuskan Perseroan untuk menyerahkan kolateral, meskipun demikian Entitas Anak Penjamin memberikan jaminan perusahaan dalam penerbitan Surat Utang; dan (iv) melalui penerbitan Surat Utang ini, Perseroan dan kelompok usahanya akan semakin dikenal oleh investor internasional, sehingga akan mempermudah akses kredit di pasar global dimasa mendatang bila dibutuhkan. Sementara risiko dari Transaksi bagi Perseroan adalah bahwa: (i) Perseroan terikat kepada beberapa covenant yang mungkin akan membatasi kemampuan Perseroan untuk membiayai usaha, memenuhi kebutuhan modal, maupun untuk mengambil peluang bisnis di masa depan; (ii) kemampuan Perseroan untuk pembayaran bunga maupun pengembalian pokok dari Surat Utang, bergantung kepada kinerja masa depan Perseroan serta kemampuannya untuk menghasilkan kas yang mana kinerja di masa mendatang tersebut tentunya tidak terlepas kepada kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, hukum, peraturan dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kendali Perseroan tersebut; (iii) Perseroan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian kembali (redemption) terhadap Surat Utang yang nilainya dapat lebih besar daripada 100% dari jumlah pokok Surat Utang secara tunai, apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penerbitan Surat Utang; dan (iv) melalui penerbitan Surat Utang dalam mata uang US$ maka akibatnya Perseroan terkena risiko nilai tukar mata uang yang dapat berdampak negatif terhadap arus kasnya.

3) Berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian, keuntungan dari Transaksi adalah bahwa (i) melalui penerbitan Surat Utang ini, Perseroan mendapatkan pembiayaan dengan proses yang lebih singkat dibandingkan melalui pinjaman bank; sehingga Perseroan dapat segera mengambil peluang-peluang usaha yang ada; dan (ii) hasil dari penerbitan Surat Utang sebagian akan digunakan untuk melunasi Surat Utang 2021, dimana Surat Utang 2021 tersebut memiliki biaya dana yang lebih tinggi daripada biaya dana Surat Utang. Sehingga beban keuangan Perseroan akan menurun seiring pelunasan Surat Utang 2021 tersebut. Sementara kerugian dari Transaksi adalah bahwa proses penerbitan Surat Utang membutuhkan biaya emisi yang cukup besar bila dibandingkan dengan biaya provisi dari fasilitas pinjaman bank pada umumnya. Sebagaimana biaya provisi dari fasilitas pinjaman bank yang berkisar 0,5%-1,0% dari jumlah pokok pinjaman, maka biaya emisi dari Surat Utang ini dapat mencapai 2,5% dari jumlah pokoknya.

4) Berdasarkan analisis dampak leverage, rata-rata proyeksi DAR, DER, dan FCC apabila Transaksi dilakukan adalah sebesar 42,46%, 90,28%, dan 4,65x, berturut-turut. Apabila angka rata-rata DER dan FCC ini dibandingkan dengan angka rata-rata DER dan FCC dari industri tekstil dan produk tekstil per 30 Juni 2019 (sumber: Reuters), maka dapat diindikasikan bahwa tingkat solvabilitas Perseroan setelah Transaksi dilakukan masih dibawah tingkat solvabilitas industri tekstil dan produk tekstil secara umum. Meskipun demikian, tingkat solvabilitas Perseroan masih relatif baik mengingat angka DAR dan DER dibawah 100% dan FCC diatas 1x. Selanjutnya membandingkan angka rata-rata DAR, DER, dan FCC setelah Transaksi dilakukan dibandingkan dengan angka rata-rata indikator yang sama di masa lalu (31 Desember 2014-30 Juni 2019), maka dapat diindikasikan bahwa tingkat solvabilitas Perseroan setelah Transaksi dilakukan akan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sebagaimana diindikasikan dari perubahan angka rata-rata DAR, DER, dan FCC, dimana di masa lalu (31 Desember 2014-30 Juni 2019) sebesar 56,37%, 156,21%, dan 2,57x, berturut-turut, menjadi sebesar 42,46%, 90,28%, dan 4,65x setelah Transaksi dilakukan.

5) Berdasarkan analisis dampak likuiditas, rata-rata proyeksi rasio cepat dan rasio lancar setelah Transaksi adalah sebesar 12,42x dan 13,57x, berturut-turut. Apabila angka rata-rata rasio cepat dan rasio lancar ini dibandingkan dengan angka rata-rata rasio cepat dan rasio lancar dari industri tekstil dan produk tekstil per 30 Juni 2019 (sumber: Reuters), maka dapat diindikasikan bahwa tingkat likuiditas Perseroan setelah Transaksi dilakukan lebih baik dibandingkan tingkat solvabilitas industri tekstil dan produk tekstil secara umum. Selanjutnya membandingkan angka rata-rata rasio cepat dan rasio lancar setelah Transaksi dilakukan dibandingkan dengan angka rata-rata indikator yang sama di masa lalu (31 Desember 2014-30 Juni 2019), maka dapat diindikasikan bahwa tingkat likuiditas Perseroan setelah Transaksi dilakukan akan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sebagaimana diindikasikan dari perubahan angka rata-rata rasio cepat dan rasio lancar, dimana di masa lalu sebesar 4,42x dan 4,67x, berturut-turut, menjadi sebesar 12,42x dan 13,57x setelah Transaksi dilakukan.

6) Berdasarkan analisis dampak keuangan melalui perbandingan proyeksi rasio keuangan antara sebelum dan setelah Transaksi, dari sisi likuiditas, rata-rata proyeksi rasio lancar dan rasio cepat setelah Transaksi mengalami peningkatan sebesar 0,35x dibandingkan sebelum Transaksi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas setelah Transaksi akan lebih baik. Dari sisi solvabilitas, rata-rata proyeksi DAR dan DER setelah Transaksi mengalami peningkatan sebesar 0,97% dan 3,50%, berturut-turut, dibandingkan sebelum Transaksi. Sementara rata-rata proyeksi FCC setelah Transaksi mengalami penurunan sebesar 0,09x dibandingkan sebelum Transaksi. Meskipun demikian, peningkatan DAR dan DER serta penurunan FCC ini tidak signifikan dan tingkat solvabilitas setelah Transaksi masih baik mengingat kenaikan angka rata-rata DAR dan DER tidak secara signifikan menjadi lebih dari 100% dan FCC tidak menjadi kurang dari 1x. Sedangkan dari sisi profitabilitas, rata-rata proyeksi ROE, ROA, dan ROIC (*return on invested capital*) setelah Transaksi mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,02%, 0,17%, dan 0,19%, berturut-turut, dibandingkan sebelum Transaksi. Sehingga dapat diindikasikan bahwa setelah Transaksi, profitabilitas Perseroan relatif tidak berubah.

7) Berdasarkan analisis kemampuan pelunasan terhadap Surat Utang yang diterbitkan, terlihat bahwa Perseroan mampu menghasilkan arus kas bersih setiap tahunnya setelah memperhitungkan pembayaran bunga Surat Utang. Dari hasil akumulasi arus kas bersih tersebut Perseroan diproyeksikan akan mampu mengembalikan pokok Surat Utang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

8) Berdasarkan analisis cash management, perputaran piutang usaha dan utang usaha antara sebelum dan setelah Transaksi menunjukkan tidak ada perubahan. Sementara perputaran persediaan antara sebelum dan setelah Transaksi juta tidak mengalami perubahan. Sehingga kombinasi dari perputaran persediaan, piutang usaha dan utang usaha tersebut tidak memberikan dampak terhadap perputaran kas Perseroan antara sebelum dan setelah Transaksi.

9) Berdasarkan analisis financial covenant, Perseroan dan Restricted Subsidiaries (Golden Mountain, SPD, BI, dan PM) merupakan subyek dari covenant Surat Utang yang dapat membatasi kemampuan Perseroan dan Restricted Subsidiaries untuk membiayai usahanya di masa depan dan kebutuhan modal dan untuk mengejar peluang bisnis yang ada. Namun demikian, berdasarkan proyeksi yang dilakukan, secara konsolidasian Perseroan memiliki internal cash yang cukup besar di masa mendatang yang dapat digunakan untuk pembiayaan investasi potensi bisnis-bisnis baru. Sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal untuk investasi ataupun modal kerja dapat dikurangi.

10) Berdasarkan proforma laporan keuangan atas Transaksi, likuiditas Perseroan setelah Transaksi mengalami peningkatan sebagaimana diindikasikan dari peningkatan rasio lancar dan rasio cepat antara sebelum dan setelah Transaksi. Rasio lancar dan rasio cepat Perseroan setelah Transaksi adalah diatas 100%, sehingga dapat diindikasikan bahwa likuiditas Perseroan masih dalam posisi yang baik. Sementara disisi lain solvabilitas Perseroan setelah Transaksi mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan, sebagaimana diindikasikan dari kenaikan DAR dan DER antara sebelum dan setelah Transaksi. Selanjutnya profitabilitas Perseroan setelah Transaksi relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum Transaksi sebagaimana diindikasikan dari marjin-marjin laba antara sebelum dan setelah Transaksi, kecuali ROA sebelum dan setelah Transaksi mengalami penurunan serta ROE sebelum dan setelah Transaksi mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Sehingga dapat diindikasikan bahwa posisi keuangan Perseroan setelah Transaksi relatif masih baik.

11) Berdasarkan analisis kewajaran proyeksi keuangan, perbandingan rasio keuangan historis serta sebelum dan setelah Transaksi, menunjukkan bahwa rata-rata proyeksi rasio profitabilitas sebelum dan setelah Transaksi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata rasio profitabilitas historisnya. Namun demikian tidak ada indikasi outlier antara proyeksi dengan historis profitabilitas Perseroan. Demikian pula perbandingan rasio likuiditas, terlihat bahwa rata-rata proyeksi rasio likuiditas sebelum dan setelah Transaksi mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan rata-rata rasio likuiditas historisnya. Namun demikian tidak ada indikasi outlier antara proyeksi dengan historis likuiditas Perseroan. Sementara perbandingan solvabilitas antara rata-rata proyeksi rasio solvabilitas sebelum dan setelah Transaksi dengan rata-rata historisnya juga mengalami perbaikan sebagaimana diindikasikan dari penurunan rata-rata rasio DAR dan DER. Namun demikian tidak ada pula indikasi outlier antara proyeksi dengan historis solvabilitas Perseroan. Berdasarkan analisis outlier tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proyeksi keuangan yang ada adalah masih dalam kewajaran.

12) Berdasarkan analisis tingkat imbal hasil, diketahui bahwa Surat Utang yang diterbitkan dengan kupon sebesar 7,25% serta mendapatkan peringkat Ba3 (Moody's) dan BB- (Fitch) adalah dalam kisaran imbal hasil dan harga dari obligasi global dengan peringkat yang sama.

13) Berdasarkan hasil perhitungan nilai kini dari arus kas bersih inkrimental Perseroan antara apabila Transaksi dilakukan dengan apabila Transaksi tidak dilakukan menunjukkan nilai yang positif, dengan asumsi tingkat diskonto relevan dimana imbal hasil bebas risiko 4,26%, premi risiko ekuitas 8,42%, default spread 2,15%, beta unlevered 0,6545, dan DER industri 34,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa Transaksi berpotensi memberikan dampak positif dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

14) Berdasarkan analisis jaminan, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok yang terjadwal atas Surat Utang dan kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran, dibawah penjaminan dan kewajiban kontraktual, dan membiayai operasinya, akan tergantung pada kinerja masa depan dan kemampuannya untuk menghasilkan kas, akan tergantung pula kepada faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, keuangan, kompetisi, legislatif, hukum, peraturan serta faktor lainnya, dimana beberapa faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Jika arus kas Perseroan di masa mendatang dari operasi dan dari sumber daya lainnya tidak mencukupi untuk membayar kewajiban utangnya, termasuk kewajiban kontrak, atau untuk membiayai kebutuhan likuiditas lainnya, Perseroan dapat dipaksa untuk menjual aset atau mencoba untuk merestrukturisasi atau membiayai utang yang ada. Kemampuan Perseroan untuk merestrukturisasi atau refinancing utang akan tergantung pada kondisi pasar modal dan kondisi keuangan pada saat itu. Refinancing utang Perseroan dan anak perusahaannya dimasa mendatang bisa pada tingkat bunga yang lebih tinggi dan mungkin perlu untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang lebih berat, yang selanjutnya dapat membatasi kegiatan usahanya. Persyaratan instrumen utang yang ada saat ini atau yang akan datang mungkin akan membatasi Perseroan dan anak perusahaannya untuk mengadopsi beberapa alternatif pembiayaan. Selain itu, kegagalan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok utang Perseroan dan anak perusahaannya secara tepat waktu mungkin dapat berakibat penurunan peringkat kredit, yang dapat merugikan kemampuan Perseroan dan anak perusahaannya untuk menambah utang baru.

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisa pendapat kewajaran di atas, KJPP FAST berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

G. Dokumen Transaksi

Dalam pelaksanaan Transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi telah menandatangani dokumen-dokumen berikut:

(i) *Preliminary Offering* Memorandum tertanggal 9 Oktober 2019;
(ii) *Final Offering Memorandum* tertanggal 9 Oktober 2019;
(iii) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 92 tertanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Jaminan Perusahaan dari SPD;
(iv) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 91 tertanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Jaminan Perusahaan dari PM;
(v) Akta Jaminan Perusahaan (Berkelanjutan) No. 90 tertanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Jaminan Perusahaan dari BI;
(vi) Indenture tertanggal 16 Oktober 2019 ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan *Trustee*;
(vii) Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 9 Oktober 2019 ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Pembeli Awal; dan
(viii) Dokumen-dokumen tambahan lainnya terkait dengan penerbitan Surat Utang.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah melakukan penelitian seksama atas informasi–informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggungjawab penuh atas kebenaran seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

Kantor Pusat:
Jl. K.H. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo 57511, Indonesia
Tel: (0271) 593 188/888
Faksimili: (0271) 593 488
Email: cmo@sritex.co.id

Kantor Perwakilan/Pemasaran:

Jl. K.H. Wahid Hasyim 147, Jakarta 10240
Tel: (021) 3809115/3100996
Faksmili: (021) 3803276
Email: cmo@sritex.co.id

Jl. Slompretan No. 117, Surabaya
Tel: (0231) 3520117/3552515
Faksimili: (0231) 3558135
Email: cmo@sritex.co.id

Jakarta, 18 Oktober 2019

Direksi Perseroan